



P E N E T A P A N

Nomor 0088/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah.

Selliming bin Lawenna, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Laempa, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

Ikisa binti Lasinring, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Laempa, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 18 April 2017 dengan register perkara Nomor: 0088/Pdt.P/2017/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1952, Pemohon II lahir di Laempa pada tanggal 31 Desember 1952 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312040608100456, terbit tanggal 16 Pebruari 2011 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah

Hal 1 dari 11 hal Pen Nomor 0088/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Laempa, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1986.

3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Siring, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid Laempa bernama Mahering, dengan Mahar uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), disaksikan oleh Tamalullu dan Ummareng.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Laempa, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 - Yusriadi bin Selliming.
 - Rusdi bin Selliming.
 - Rahmaniah binti Selliming.
 - Irwan bin Selliming
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA Kecamatan Lalabata disebabkan karena ternyata tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tersebut.
10. Bahwa pengetahuan tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon di Kantor urusan Agama Kecamatan Lalabata, setelah dilakukan Pengecekan langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata.
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat administrasi pemenuhan pembuatan Akta Nikah.
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua

Hal 2 dari 11 hal Pen Nomor 0088/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Selliming bin Lawenna**) dengan Pemohon II (**Ikisa binti Lasinring**) yang dilaksanakan di Laempa, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1986, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di 0088Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 19 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan terdapat perubahan sebagaimana perubahannya tersebut di atas ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk a.n. Selliming (Pemohon I) Nomor 7312043112520133 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 21 Oktober 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk a.n Ikisa (Pemohon II) Nomor 7312047112600258 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 21 Oktober 2012,. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal 3 dari 11 hal Pen Nomor 0088/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghlIn di Kantor Pos, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Selliming kepala keluarga (Pemohon I) Nomor 7312040608100456 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 16 Mei 2011, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan telah dinazaghlIn di Kantor Pos, bukti P.3

B. Saksi

1. **Johari bin Siring**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani,. tempat tinggal Cangadi, Kelurahan Galung Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon II
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan menyaksikan langsung akad nikahnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 1986 di Laempa, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata , Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa Pemohon I dinikahkan oleh Imam Kampung Laempa bernama Mahering, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Siring dan saksi nikah adalah Tamallu dan Ummareng dengan mahar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat perkawian Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat sehingga belum mendapatkan bukti pernikahan;

Hal 4 dari 11 hal Pen Nomor 0088/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon; .

2. **Arda bin Sinring**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Cangadi Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon II
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan menyaksikan langsung akad nikahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Laempa, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata , Kabupaten Soppeng; pada tanggal 31 Desember 1986;
- Bahwa Pemohon I dinikahkan oleh Imam Kampung Laempa .bernama Mahering, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Sinring dan saksi nikah adalah Tamalullu dan Ummareng dengan mahar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat perkawian Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat).orang anak.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan sehingga tidak memperoleh bukti nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon; .

Hal 5 dari 11 hal Pen Nomor 0088/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas:

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari dengan Nomor 0088/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 19 April 2017, guna memberikan kesempatan kepada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah ini namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorompokun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut, maka ketentuan sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1986. di Laempa, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng namun tidak terdaftar perkawinannya.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk penerbitan Buku Nikah dalam rangka untuk mendapatkan akta kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-

Hal 6 dari 11 hal Pen Nomor 0088/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dalam hal ini harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi dan;
- Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2. masing-masing berupa kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti otentik yang memenuhi syarat formal dan materiil suatu pembuktian dalam bukti tersebut dimana keduanya beragama Islam sebagai penduduk di Laempa, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng karenanya Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 berupa kartu keluarga atas nama Pemohon I bernama Selliming. bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam

Hal 7 dari 11 hal Pen Nomor 0088/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah tangga masing-masing Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri, yang oleh Majelis Hakim menilai bukan merupakan bukti adanya perkawinan namun sebagai petunjuk awal adanya hubungan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim perlu memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi I Johari bin Sinring dan saksi II Arda bin Sinring. dihadirkan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah sehingga secara formil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut menerangkan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa akad nikah **Pemohon I dan Pemohon II** pada tanggal 31 Desember.1986 di Laempa Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dalam perkawinan tersebut yang bertindak sebagai **wali nikah** adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Sinring, dinikahkan secara Islam, dalam perkawinan tersebut menurut saksi I dan saksi II dinikahkan oleh Imam kampung Laempa bernama Mahering, mewakili wali Pemohon II dalam pelaksanaan **ijab qabul** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam yang disaksikan oleh **dua orang saksi nikah** yaitu Tamalullu dan Ummareng. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dengan **mahar** berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa saksi saksi tersebut menerangkannya pula bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon I berstatus **jejak** dan Pemohon II berstatus **gadis**, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan semenda serta **tidak ada hubungan sesusuan** yang mengakibatkan dilarangnya perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian maka telah terpenuhi syarat materil kesaksian sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 31 Desember 1986 di Laempa, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng,

Hal 8 dari 11 hal Pen Nomor 0088/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai pula dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaniunnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan memperhatikan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Menimbang bahwa meskipun perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun untuk menjamin kepastian hukum perkawinannya maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,,

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dasar *petitum subsidier* permohonan para Pemohon maka Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinannya berdasarkan Penetapan ltsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9 dari 11 hal Pen Nomor 0088/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Selliming bin Lawenna**) dengan Pemohon II (**Ikisa binti La Siring**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1986 di Laempa Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
3. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. M. Yunus.K, S.H.,M.H sebagai Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada persidangan terpadu Pengadilan Agama Watansoppeng di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan dibantu oleh Mastang S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim.

ttd

Drs. M. Yunus.K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mastang, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp91.000,00

Untuk salinan

Hal 10 dari 11 hal Pen Nomor 0088/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera/Wakil Panitera Pengadilan Agama Wtansoppeng

Hal 11 dari 11 hal Pen Nomor 0088/Pdt.P/2017/PA.Wsp.